



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 20 September 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0013/SE/2024

TENTANG

PENGINPUTAN PENYESUAIAN PROYEKSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPD/Unit SKPD agar menginput dan/atau menyesuaikan data proyeksi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui alamat www.proyeksiapbd.jakarta.go.id sebagai berikut:
 - a. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD pada menu Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) meliputi:
 - 1) akun pendapatan;
 - 2) akun belanja;
 - 3) akun penerimaan pembiayaan; dan
 - 4) akun pengeluaran pembiayaan.
 - b. Penyesuaian proyeksi realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan atas periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

- c. Penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan atas proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) proyeksi realisasi belanja bulan Januari sampai dengan September 2024 disesuaikan dengan menggunakan nilai realisasi belanja pada SIPD;
 - 2) proyeksi realisasi belanja APBD bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 disesuaikan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum terealisasi;
 - 3) hasil penyesuaian/penginputan proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) akan diintegrasikan dan digunakan sebagai data SPS pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan target keuangan pada sistem e-Monev;
 - 4) dalam rangka melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada angka 3), Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan penarikan proyeksi realisasi belanja yang telah diinput dan/atau disesuaikan pada SIPD ke sistem e-TPP; dan
 - 5) hasil penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) tidak berpengaruh terhadap capaian penilaian prestasi kerja pegawai unsur serapan anggaran SKPD/Unit SKPD bulan Januari sampai dengan bulan September 2024 pada sistem e-TPP.
- d. Penyesuaian proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) dilakukan untuk proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bulan Januari sampai dengan September 2024 disesuaikan dengan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada SIPD; dan
 - 2) proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 disesuaikan dengan sisa anggaran yang belum terealisasi.
2. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD pada menu SPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2024 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 pukul 15.00.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta